



BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “if you fail to plan, you are planning to fail”. Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 - 2019.



Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan merupakan pedoman selama lima tahun ke depan, serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Tahun 2015 - 2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015–2019.



Rencana Strategis KPU Kabupaten Kubu Raya disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63 /Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015–2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. Kondisi Umum

KPU Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi KPU Kabupaten Kubu Raya. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasinya, KPU Kabupaten Kubu Raya, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 7 kali dengan beragam jenis Pemilu yang dilaksanakannya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:



Tabel 1.1
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN KUBU RAYA**

Sumber:
KPU

NO.	TAHUN	PEMILU
1.	2008	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya
2.	2009	Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3.	2012	Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat
4.	2013	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya
5.	2014	Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kabupaten Kubu Raya

Dalam sejarahnya, KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten bersifat profesional, mandiri, dan tetap serta memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendaknya mempertegas bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya merupakan lembaga yang penting dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kabupaten.

Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, meliputi:



- A. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 9. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Provinsi;
 10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menon-aktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 10. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekterariat Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- C. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota, meliputi :
1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;



2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;
9. Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Pawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;



13. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Pawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
 20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berkewajiban:
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;



3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

- 1) Keberadaan penyelenggara Pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;



- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten Kubu Raya yang beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten. Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya digambarkan pada Gambar 1.2, dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya digambarkan pada Gambar 1.3, sebagai berikut:

Gambar 1.2

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008)






Gambar 1.3

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008)



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum, adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya



Provinsi Kalimantan Barat. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebanyak 5 (lima) orang.

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

a. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

b. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan



Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Sebagai penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya yang keanggotaannya masing-masing berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dengan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4

REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN ANGGOTA KPU KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA
1	KABUPATEN KUBU RAYA	5	-	-	5	-	-	-	-	-
TOTAL		5	-	-	5	-	-	-	-	-

Sumber KPU Kabupaten Kubu Raya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Kubu Raya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer. Dapat dijelaskan bahwa SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berdasarkan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Kubu Raya berada. Jumlah pegawai DPK Kabupaten Kubu Raya adalah sebanyak 4 orang;

- b. Pegawai dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Kubu Raya adalah sebanyak 9 orang;
- c. Pegawai dengan status honorer + non PNS Kabupaten Kubu Raya adalah sebanyak 7 orang.

Dilihat dari komposisi PNS sekretariat KPU Kabupaten yang ada di Kubu Raya berjumlah 20 orang yang terdiri dari 4 orang PNS DPK, 9 orang PNS Organik dan 7 orang Honorer (sebagaimana tabel 3 di bawah) maka pegawai KPU masih membutuhkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah, terutama untuk mengisi jabatan struktural eselon III, mengingat PNS organik yang ada belum memenuhi persyaratan pada jenjang pangkat dan golongannya untuk mengisi jabatan dimaksud.

Tabel 1.5
REKAPITULASI PORSONIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
KUBU RAYA

NO	KABUPATEN	JUMLAH	ORGANIK	DPK	HONORER
1.	KABUPATEN KUBU RAYA	20	9	4	7
TOTAL		20	9	4	7

Sumber KPU Kabupaten Kubu raya

Dari jumlah personil Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tersebut pada tabel 1.5 masing-masing memiliki latar belakang tingkat pendidikan sebagaimana disebutkan pada tabel 1.6 berikut ini :



Tabel 1.6
REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUBU RAYA

NO	KABUPATEN	JUMLAH	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1.	KABUPATEN KUBU RAYA	16		1	10		2			3		
TOTAL		16		1	10		2			3		

Sumber KPU Kabupaten Kubu Raya

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana tempat SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Kubu Raya menempati Kantor yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Informasi mengenai status tanah, gedung perkantoran yang dipakai oleh KPU Kabupaten Kubu Raya adalah sebagaimana tabel 1.7 berikut ini.

Tabel 1.7
STATUS GEDUNG KANTOR KPU KABUPATEN KUBU RAYA

NO	KABUPATEN	HIBAH	MILIK SENDIRI	PINJAM PAKAI	KONTRAK/ SEWA
1.	KABUPATEN KUBU RAYA	-	-	√	-
TOTAL		-	-	1	-

Sumber KPU Kabupaten Kubu Raya




Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana KPU Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk tanah, gedung kantor status kepemilikannya berupa pinjam pakai dari Pemerintah Daerah setempat. Adapun terkait dengan gudang untuk penyimpanan logistik Pemilu sebagian besar tidak memiliki gudang dikarenakan gedung kantor yang ditempati tidak ada bangunan khusus untuk gudang.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010–2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 1.8
Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 – 2014

Alokasi (dalam juta rupiah)				
2010	2011	2012	2013	2014
1.357.845.000	1.126.654.000	1.897.048.000	10.344.644.000	21.659.187.000
100 %	17%	68%	445%	172,68%



Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Kubu Raya 2010-2014

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum untuk memperoleh Peningkatan opini atas laporan keuangan dengan menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mendukung Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan



oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum yang mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.



Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya adalah:

- (1) Penghargaan dari Soegeng Sarjadi School of Government sebagai The Guardian of Democracy;
- (2) Penghargaan dari Lembaga Partnership for Governance Reform atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data pemilu 2014; dan
- (3) Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan meraih prestasi sebagai penyelenggara pemilu 2014 ini, menjadi titik awal bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Kpu Kabupaten Kubu Raya mencari informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem



informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan dan kelemahan sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang dihadapi KPU Kabupaten Kubu Raya, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi : Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:



- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders .

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan mengacu pada hasil evaluasi organisasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 dari aspek kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagaimana analisis terhadap potensi



kelembagaan yang telah disusun dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada hasil Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU yang harus dipedomani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai organisasi publik yang diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan



kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study ban ding/benchmarking, dan sebagainya.

- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada hasil evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupa hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan yang diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.



d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada hasil evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan



perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders

- Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan *Infrastruktur* dan *Teknologi Informasi*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada hasil evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada hasil evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders yang menjadi



pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Kubu Raya, KPU Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu Kabupaten dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih



terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

b. SDM

- Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: Ketergantungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS yang bersangkutan, baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik.
 - Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
 - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal. Adanya tenaga PNS baik DPK maupun organik yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan kerjanya.
- Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat.
- Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.



- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Kepemimpinan

- Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.



f. Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Kubu Raya masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU Kabupaten Kubu Raya yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Kubu Raya setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g. Hubungan dengan Stakeholders

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya.
- *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Kubu Raya karena fungsi sosialisasi kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Kubu Raya masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya.



- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala disebabkan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel berikut :

Tabel 1.9
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7)



penyelenggaraan pemilu (S6)	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (W8) • Sarana dan Prasarana terbatas (W9) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W10) • Loyalitas pegawai rendah (W11) • Pagu anggaran belum memadai (W12)
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu Kabupaten dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7) 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya dengan berpedoman pada kebijakan KPU terkait strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:



1. Tertatanya program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
2. Terlaksananya pengaturan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
4. Tersedianya sistem manajemen kinerja yang terintegrasi;
5. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
6. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop);
7. Tersedia dan terlaksananya standar dan maklumat pelayanan publik;
8. Tersedianya peta distribusi logistik kepemiluan;
9. Peningkatan sarana dan prasarana modern perkantoran;
10. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
11. Tersedianya pagu anggaran yang memadai.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Berpedomaan pada Visi Komisi Pemilihan Umum maka visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah :

***Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri,
Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang
LUBER dan JURDIL.***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk ikut menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas tinggi sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan di Kabupaten Kubu Raya. Relevansi pernyataan visi ini dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara



Pemilihah Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dalam upaya mencapai visi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman kepada misi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah:



1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengacu pada RPJM ke-3, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM-3 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mendukung upaya strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;



- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang merupakan uraian sistematis, meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang di pedomani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik:



- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepegiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepegiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepegiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepegiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan



- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
 - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional



- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.




Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan pada Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Provinsi dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berpedoman pada peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas





Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 2 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan ke KPPN, KPU Provinsi dan KPU Pusat
		Terlaksananya layanan perkantoran	Ketepatan pembayaran uang kehormatan/gaji/honor/tunjangan pegawai
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistic pemilu/pemilihan	Persentase Perencanaan kebutuhan logistic, pedoman dan evaluasi manajemen logistic pemilu
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya penyusunan rencana anggaran	Prosentase terlaksananya penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan dokumen anggaran KPU
		Tersediannya dokumen pemutahiran data pemilih	Persentase pemutahiran data pemilih
		Tersedianya dokumen	Persentase penyediaan dokumen



No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		penyusunan anggaran pemilihan	penyusunan anggaran pemilihan
		Peningkatan pencapaian analisis capaian kinerja	Jumlah pencapaian analisis kinerja
4	Penataan pembinaan, sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Pelaksanaan bimtek SIPP	Peningkatan dukungan pelaksanaan bimtek SIPP
5	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	Melaksanakan pelaporan Barang Milik Negara (BMN)	Persentase pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
		Melaksanakan pengelolaan dan penetapan kearsipan	Persentase terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan
		Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BMN	Persentase terlaksananya tuntutan ganti rugi atas barang milik negara
		Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase terlaksananya penataan, pendataan, dan penilaian arsip oleh petugas pemerintah yang berwenang
		Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Persentase terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, sekretariat KPU	Laporan hasil reuiu laporan keuangan	Terlaksananya laporan hasil review laporan kauangan KPU dengan baik dan tepat waktu



No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
.	Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota		
7	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Meningkatnya penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Persentase penyelenggaraan peralatan dan fasilitas perkantoran Persentase Pembelian peralatan dan fasilitas perkantoran



c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase

ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada table 3.3

Tabel 3.3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan	Melaksanakan advokasi dan sengketa hukum	Persentase pelaksanaan advokasi hokum dan penyelesaian sengketa hukum
		Melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undang pemilu dan	Persentase terlaksananya pembekalan, penyuluhan dan evaluasi peraturan KPU dan



No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
.	penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	pemilukada	keputusan KPU
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada	Persentase terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislative, pemilu presiden/wakil presiden, pemilukada, publikasi & sosialisasi serta partisipasi masyarakat.
		Tahapan Pemilihan	Persentase Terlaksananya hibah pemilihan

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya mempunyai ewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturn pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, KPU Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada kebijakan teknis tersebut yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Kubu Raya dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).



Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan:

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu:

- 1) Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dalam anggaran;
- 2) Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- 3) Peraturan tentang kepegawaian;
- 4) Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- 5) Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- 6) Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3. Kerangka Kelembagaan

KPU Kabupaten Kubu Raya dalam Kerangka kelembagaan merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya, serta



sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Kubu Raya akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- 2) Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon II dan Eselon III;
- 3) Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- 5) Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- 6) Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- 7) Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- 8) Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media. Pada Tahun 2015-2019 KPU berencana akan bekerjasama dengan 45 lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian,



pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) guna memperkuat kapasitas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu nasional 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam



upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan

- 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) Indonesia Parliamentary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Kepemiluan Building Resources In Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019;

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan,

- 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran



informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;

Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada arget kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja 2015 – 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan ke KPPN, KPU Provinsi dan KPU Pusat	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap



		Terlaksananya layanan perkantoran	Ketepatan pembayaran uang kehormatan/gaji/honor/tunjangan pegawai	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, dan Dokumentasi Kebutuhan Logistik Pemilu	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersedianya fasilitasi pengadaan logistic pemilu	Terlaksananya pengadaan logistic pemilu tahun 2019	-	1 layanan pengadaan	1 layanan pengadaan	1 layanan pengadaan	1 layanan pengadaan
		Terlaksananya inventarisasi logistic pemilu	Terlaksananya pemeliharaan dan inventarisasi logistic eks pemilu 2014	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran	Persentase terlaksananya penyusunan / perbaikan Renstra KPU	-	80 %	80 %	80 %	80 %
		Terlaksananya layanan teknologi informasi pemilu 2014	Tersedianya layanan teknologi informasi pemilu	-	1 bln	1 bln	1 bln	1bln
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	Persentase kesesuaian laporan monitoring dan evaluasi, TAPKIN, dan LAKIP serta	80%	96%	99%	-	-



			PP 39 yang akuntabel dan tepat waktu					
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah system aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	-	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi
4	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terlaksananya Diklat Teknis	Peningkatan dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis	7 org	2 org	2 org	2 org	2 org
5	Penatausahaan barang milik negara	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Kubu Raya	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Kubu Raya	80%	85%	90%	90%	90%
	Pengelolaan persediaan (stock opname)	Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Terlaksananya pengelolaan BMN dengan akurat	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
	Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Evaluasi tindak lanjut hasil	Persentase terlaksananya	70 %	75%	80%	-	-



	laporan BMN	pemeriksaan laporan BMN	tuntutan ganti rugi atas barang milik Negara					
	Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Penataan, pendataan dan penilaian arsip	Terlaksananya penataan, pendataan, dan penilaian arsip oleh petugas pemerintah yang berwenang	1 lap				
	Layanan perkantoran	Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU	Terlaksananya kebutuhan sehari-hari perkantoran	12 bulan layanan				
6	Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU	Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Terlaksananya laporan hasil review laporan keuangan KPU dengan baik dan tepat waktu	1 lap				
B Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	1 kasus				



	Layanan administrasi kepiluan	Terlaksananya layanan administrasi kepiluan	Jumlah layanan administrasi kepiluan	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/Peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA) dengan baik, rapi, dan lengkap	1 dok	-	-	-	-
	Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU	Terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan serta peraturan KPU	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2	Pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota	Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten	70 %	-	-	-	-
	Pusat Pendidikan Pemilih	Pendidikan Pemilih	Terlaksananya pendidikan pemilih pada masyarakat	1 lap				
	Informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	Sosialisasi penyelenggara n pemilu	Terlaksananya sosialisasi kampanye pemilukada	1 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Informasi pemilu dan pemilukada	Persentase Terjalinnnya kerjasama dengan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %



		masyarakat						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--



4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagaimana terlampir.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Kpu	1.212.253	2.596.762	2.646.743			6.455.758
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.130	90.434	8.430			115.994
	TOTAL	1.269.383	2.687.196	2.646.743			6.571.752

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.212.253	2.596.762	2.646.743			3.809.015
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	709.102	2.044.085	2.132.654			2.966.841



3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	10.035	12.360	4.752		27.147
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	31.096	59.300	39.025		129.421
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.160	2.920	1.580		7.660
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	456.490	470.384	463.436		1.390.310
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	2.370	7.713	5.296		15.379
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU			20.000		20.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.130	90.434	8.430		155.994
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU,	3.660	61.540	6.580		71.780



	Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu						
3364	Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	53.470	28.894	1.850			84.214
	TOTAL	1.269.383	2.687.196	2.675.173			6.631.752

50	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.212.253	2.596.762	2.646.743			6.455.758
	Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	709.102	2.044.085	2.132.654			4.885.841
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	29.626	23.512	24.424			77.562
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	14.131	18.395	8.371			40.897



	penggunaan anggaran						
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya layanan perkantoran	665.345	2.002.179	2.099.859			4.767.383
Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu		10.035	12.360	4.752			27.147
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	10.035	800	0			10.835
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersedianya fasilitas pengadaan logistic pemilu	0	300	4.752			5.052
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya inventarisasi logistic pemilu	0	11.260	0			11.260
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		31.096	59.300	39.250			129.646
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran	24.216	31.005	14.337			69.558
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya layanan teknologi informasi pemilu 2014	0	2.200	18.842			21.042



	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya laporan pelaksanaan kegiatan	6.880	3.270	3.758			13.908
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	0	20.425	2.088			22.512
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	0	2.400				2.400
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		3.160	2.920	1.580			7.660
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.480	1.240	0			2.720
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis	1.680	1.680	1.580			.4.940
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		456.490	470.384	463.436			1.390.310
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Kubu Raya	16.844	14.421	0			31.265



	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	1.950	1.535	4.100			7.585
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	2.550	0	0			2.550
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.754	10.136	11.309			31.199
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtangaan sekretariat KPU	425.392	444.292	448.027			1.317.711
	Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	2.370	7.713	5.296			15.379
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	0	3.164	0			3.164
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	2.370	4.549	5.296			12.215
076.01.02	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasana</u>	0	0	20.000			20.000



	Aparatur KPU						
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.130	90.434	8.430			89.022
	Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.660	61.540	6.580			21.780
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	1.790	5.180	5.000			11.970
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilikada	0	3.180	0			3.180
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1.080	50	0			1.130
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan Pemilu dan Pemilikada	790	3.180	1.580			5.550
	Kegiatan 3364: Pedoman, Petunjuk	53.470	28.894	1.580			83.944



Teknis dan bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih							
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	13.530	2.750				16.280
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Pendidikan Pemilih	26.290	0				26.290
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	13.650	0				13.650
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumen teknis pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada	0	7.072	1.800			8.872
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Informasi pemilu dan pemilukada	0	16.972	0			16.972
	Sasarn Kegiatan (output) 6 Tahapan pemilihan	0	0	50			50
	TOTAL	1.269.383	2.687.196	2.675.173			6.631.752



BAB V P E N U T U P

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja Kabupaten Kubu Raya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Akhirnya, dengan ijin Tuhan Yang Maha Esa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Amin